

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-08	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan
--------------------------	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-08	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran; 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi; 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran dan operasional lainnya; 4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada penyelenggara pendidikan tinggi.
Rasional	Rasional Agar tercapai, Visi, Misi serta Tujuan FHS-UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran UNIKI. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di FHS-UNIKI.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-08	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi FHS-UNIKI untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya SPP mahasiswa; 2. FHS-UNIKI memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. FHS-UNIKI melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; 4. FHS-UNIKI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; 5. Yayasan Kebangsaan dan UNIKI mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari sumber di luar SPP mahasiswa. 6. UNIKI menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Perencanaan; a. Rektor UNIKI bersama jajarannya melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan FHS-UNIKI; b. Rencana kerja dan anggaran tahunan UNIKI disetujui oleh senat dan disahkan oleh Ketua UNIKI. c. Menuangkan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam dokumen yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. d. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh FHS-UNIKI dan seluruh pemangku kepentingan 2. Pelaksanaan;

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-08	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
09 Januari 2023			
Revisi		01	

	a. UNIKI mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. UNIKI menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) c. UNIKI membahas RKAT d. Realisasi dana e. Evaluasi pendanaan f. Auditing dan penilaian					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jumlah dana operasional sebanyak 20 juta per mahasiswa per tahun	80%	86%	90%	95%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Yayasan Kebangsaan 2. Rektor UNIKI 3. Dekan FHS-UNIKI 4. Pemangku kepentingan internal UNIKI					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Formulir realisasi perolehan dan alokasi dana 2. Formulir penggunaan dana 3. Formulir kartu SPP					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-08	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	--